



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN PADANG LAWAS  
Jln. Karya Pembangunan Telp./Fax. 0636 421945 Kode Pos. 22763  
SIBUHUAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR 39 TAHUN 2012**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS**

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta HUTARAJA LAMO Nomor : 11/L.PI-A/MI/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta HUTARAJA LAMO
- Mengingat** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar; 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan); 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama            | : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA HUTARAJA LAMO |
| 2. Alamat Lembaga  | : Jl. Lintas Sosa - Riau                   |
| 3. Kelurahan       | : Hutaraja Lamo                            |
| 4. Kecamatan       | : Sosa                                     |
| 5. Kabupaten/ Kota | : Padang Lawas                             |
| 6. NSPAUD          | : -  |
| 7. Nama Yayasan    | : Lembaga Pendidikan Islam AL - HIKMAH NU  |
| 8. Alamat          | : Desa Hutaraja Lamo                       |
| 9. Akte Yayasan    | : Nomor : 07 tanggal 03 Juni 2011;         |
- KEDUA** : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2012/2013
- Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/ kurikulum yang berlaku
  - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  - Menaati ketentuan/ Perundang – undangan yang berlaku
  - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini  
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e dicantum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dielepas di Sibuhuan  
pada tanggal 10 Agustus 2012

